



# BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR  
NOMOR 1097 TAHUN 2023

TENTANG

## PENGANGKATAN DALAM JABATAN

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.5-3053 Tahun 2023 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil Dari Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo Ke Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 huruf e Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 53 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :  
KESATU : Pegawai Negeri Sipil:
- |                           |  |
|---------------------------|--|
| 1. Nama                   | : <b>HAJRIATI, A.Md.Keb</b>  |
| 2. N I P                  | : 198611162017052003   |
| 3. Tanggal Lahir          | : Pallis, 16 November 1986   |
| 4. Pangkat/Gol. ruang/TMT | : Penata Muda/III.a/01-04-2022   |
| 5. Jabatan                | : Bidan Mahir  |
| 6. Unit kerja             | : Puskesmas Paguat, Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo |

Terhitung mulai tanggal 1 September 2023 dialihkan menjadi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar untuk diangkat dalam jabatan Bidan Mahir pada Puskesmas Pambusuang, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat

- KEDUA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan, ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.
- KETIGA : **ASLI** Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Polewali  
pada tanggal 18 Agustus 2023

**BUPATI POLEWALI MANDAR,**

ttd

**ANDI IBRAHIM MASDAR**

Tembusan :

1. Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara;
2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Majene;
3. Kepala Badan Keuangan Kabupaten Polewali Mandar;

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Polewali 18 Agustus 2023

